TELADAN PRIMA AGRO

Pedoman Etika dan Perilaku

PT Teladan Prima Agro Tbk



I. Pengantar Umum

PT Teladan Prima Agro Tbk menyadari pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) sebagai salah satu acuan bagi Perusahaan untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan. Kepercayaan para Pemangku Kepentingan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi peningkatan nilai dan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan.

Citra dan reputasi Perusahaan dengan kepercayaan para Pemangku Kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku setiap Insan Perusahaan dalam Perusahaan dalam berinteraksi dengan para Pemangku Kepentingan. Pengelolaan Perusahaan selain harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga setiap Insan Perusahaan dalam Perusahaan wajib memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjalankan etika yang baik seperti jujur, adil dan terpercaya sehingga dapat diperoleh kepercayaan dari pada para Pemangku Kepentingan dan pada akhirnya dapat memperkuat reputasi Perusahaan.

Atas dasar pemikiran ini, maka Perusahaan menyusun suatu Kode Etik (*Code of Conduct*) untuk diterapkan sebagai suatu standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh Insan Perusahaan.

Kode Etik ini merupakan serangkaian komitmen yang terdiri dari etika bisnis dan etika kerja setiap Insan Perusahaan berdasarkan kesadaran sendiri dari setiap Insan Perusahaan untuk menerapkannya setiap waktu baik di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja, dan disusun untuk membentuk atau menciptakan perilaku dan budaya kerja Perusahaan yang memenuhi nilai-nilai etika yang baik, yang berdasarkan prinsip-prinsip dasar GCG untuk mencapai visi dan misi Perusahaan.

Kode Etik ini selayaknya bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan dunia, lingkungan, masyarakat dan sekitarnya, sehingga Kode Etik ini dapat dikaji dan dirubah sesuai dengan kebutuhan ini dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang baik.

II. Definisi

a. **Atasan** adalah Karyawan yang karena jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada Karyawan lainnya.
b. **Insan Perusahaan** adalah seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, seluruh Karyawan serta pendukung organ yang dimiliki Perusahaan.

c. **Karyawan** adalah Karyawan Perusahaan.
d. **Kode Etik** atau **Pedoman** adalah Pedoman Etika dan Perilaku ini.
e. **Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)** adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas Perusahaan antara lain, pemegang saham, investor, Karyawan, pelanggan, mitra kerja, pemasok, rekanan, kreditur, lingkungan dan masyarakat serta institusi pemerintah atau swasta terkait.
f. **Perusahaan** adalah PT Teladan Prima Agro Tbk.
g. **Tata Kelola Perusahaan Yang Baik** atau ***Good Corporate Governance*** **(GCG)** adalah rangkaian kebijakan, prinsip-prinsip, aturan, dan proses yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan Perusahaan melalui suatu struktur yang sistematis dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan Pemangku Kepentingan.

III. Landasan Penyusunan

Penyusunan Kode Etik ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar GCG berikut:

a. Transparansi (*Transparency*): Menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para Pemangku Kepentingan.

   Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan Pemangku Kepentingan lainnya;
b. Akuntabilitas (*Accountability*): Mempertanggung-jawabkan kinerja Perusahaan secara transparan dan wajar dan untuk itu Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan;
c. Responsibilitas (*Responsibility*): Mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*;

d. Independensi (*Independency*): Mengelola Perusahaan secara independen sehingga masing-masing organ Perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain; dan

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*): Memperhatikan kepentingan pemegang saham dan Pemangku Kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

IV. Visi dan Misi Perusahaan

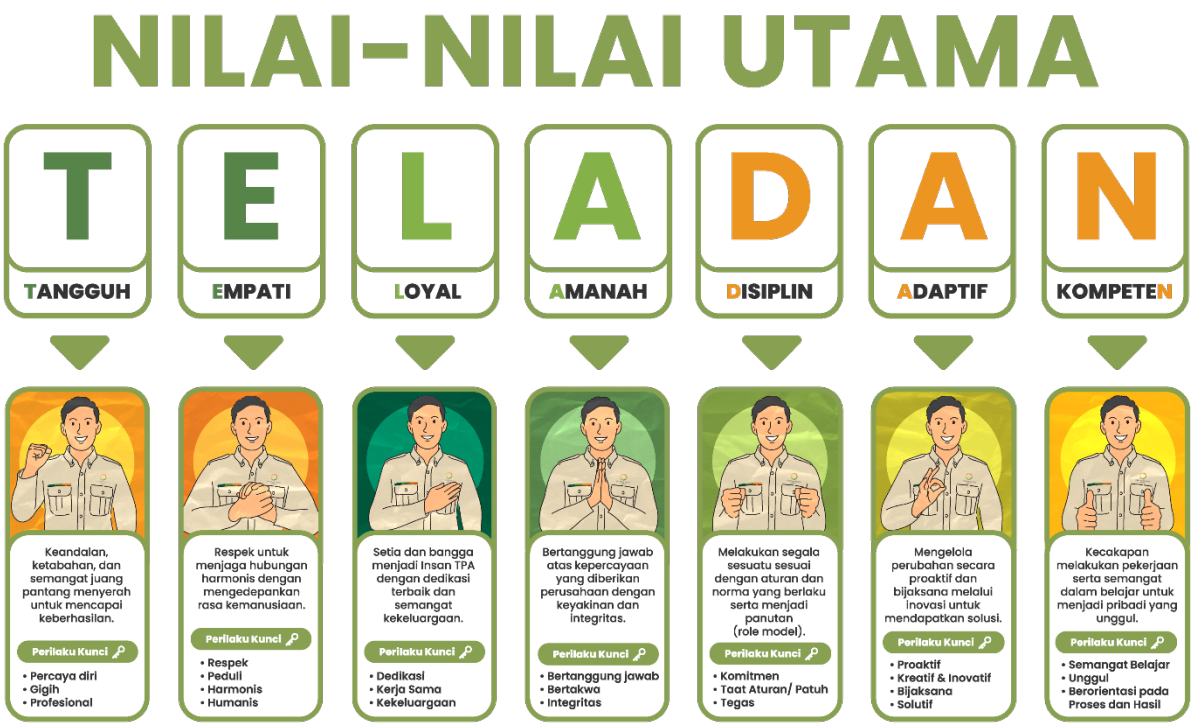
a. **Visi**

Menjadi Perusahaan agribisnis berkelas dunia.

b. **Misi**

Membangun Perusahaan agribisnis yang memberikan kualitas terbaik dan nilai tinggi melalui inovasi serta berkomitmen terhadap seluruh Pemangku Kepentingan dan lingkungan secara berkelanjutan.

V. Tata Nilai Perusahaan (*Corporate Values*)



VI. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Kode Etik ini adalah untuk membantu setiap Insan Perusahaan mengerti, menghargai dan memiliki kesadaran sendiri berperilaku dengan etika dalam menjalankan segala aktivitas di Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG, berperilaku yang baik, menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, adil dan terpercaya dan menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan, meminimalisasi peluang penyimpangan yang merupakan bagian dari manajemen risiko sehingga dapat memperkuat reputasi Perusahaan.

Disamping itu, Kode Etik ini juga merupakan bentuk komitmen bersama guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi Perusahaan secara profesional dan beretika bisnis.

VII. Etika Bisnis & Etika Kerja Perusahaan

7.1 Etika Bisnis

Etika bisnis dalam Kode Etik ini adalah nilai dan norma yang menjadi acuan bagi setiap Insan Perusahaan untuk berperilaku dengan etika bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga menjadi bagian dari budaya Perusahaan.

7.1.1 Benturan Kepentingan.

a. Setiap Insan Perusahaan yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan, memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai situasi benturan kepentingan.
b. Situasi benturan kepentingan juga termasuk adanya konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Insan Perusahaan.
c. Insan Perusahaan berkomitmen untuk terus mengikuti arah dan acuan yang dibuat oleh Perusahaan yang berkenaan dengan konflik kepentingan (*conflict of interest*) di lingkungan Perusahaan, agar sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sehingga dapat mendorong terlaksananya etika bisnis dan etika kerja yang tinggi.

7.1.2 Pemberian & Penerimaan Hadiah, Suap dan Donasi.

a. Kode Etik ini memberikan arah dan acuan bagi Insan Perusahaan mengenai pentingnya kepatuhan untuk melaporkan pemberian & penerimaan hadiah, suap dan donasi bagi perlindungan dari kemungkinan dikenai tuduhan tindak pidana suap.
   Dengan adanya kesadaran setiap Insan Perusahaan diharapkan pada gilirannya dapat membentuk lingkungan yang terkendali dalam penanganan gratifikasi sehingga prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dapat terlaksana.
b. Seluruh Insan Perusahaan dilarang untuk memberikan dan/atau menerima uang, barang, tip, komisi atau fasilitas lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dan/atau dari pelanggan, mitra usaha, pejabat pemerintah atau pihak lain yang memiliki potensi terciptanya tindakan suap, gratifikasi atau Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).

7.1.3 Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

a. Setiap Insan Perusahaan harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Perusahaan;
b. Setiap Insan Perusahaan membina hubungan yang sehat, harmonis dan konstruktif dengan instansi terkait baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan harus menghindari praktek KKN dalam berhubungan dengan pemerintah dan instansi terkait; dan
c. Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan prinsip utama yang wajib di terapkan dalam segala aktivitas Insan Perusahaan.

7.1.4 Kerahasiaan Informasi

a. Setiap Insan Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan Perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha;
b. Setiap Insan Perusahaan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan, termasuk tidak terbatas pada informasi rencana pengambilalihan, penggabungan usaha dan pembelian saham;
c. Setiap mantan Insan Perusahaan yang telah tidak bekerja, menjabat, atau telah mengalihkan sahamnya di dalam Perusahaan dilarang

mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia Perusahaan yang diperolehnya selama bekerja, menjabat atau menjadi pemegang saham di Perusahaan, kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak lagi menjadi rahasia milik Perusahaan;

d. Pengungkapan informasi rahasia oleh setiap Insan Perusahaan hanya dapat dilakukan, apabila:
   1. Memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan;
   2. Informasi rahasia tersebut telah tersedia pada domain *public* (*public domain*); atau
   3. Pengungkapan tersebut diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.1.5 Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan

Menciptakan kesadaran dan memelihara perilaku dari setiap Insan Perusahaan yang peduli dan memiliki rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga tercipta hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Pelaksanaan pedoman tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan senantiasa memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

7.2 Etika Kerja

Etika kerja dalam Kode Etik ini adalah nilai dan norma yang menjadi acuan bagi setiap Insan Perusahaan untuk berperilaku dengan etika yang baik berdasarkan prinsip-prinsip CGG dalam menjalankan segala aktivitasnya baik di dalam maupun diluar lingkungan Perusahaan.

7.2.1 Karyawan

7.2.1.1 Hubungan dengan Sesama Karyawan dan Atasan

Setiap Insan Perusahaan wajib membangun dan menjalankan prinsip-prinsip hubungan yang baik, antara lain:

a. Menjaga perilaku sopan dan santun sesama Karyawan dan Atasan. Perusahaan tidak bertoleransi atas diskriminasi atau pelecehan dalam bentuk apapun berdasarkan status sosial, ras, jenis kelamin, agama, umur, orientasi seksual, kewarganegaraan, status kehamilan dan karakter lainnya

yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Menghargai setiap Karyawan Perusahaan dengan tidak meremehkan dan membeda-bedakan satu dengan lainnya;
c. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk bekerja dalam kelompok (*teamwork*) demi kemajuan Perusahaan;
d. Menerima setiap masukan dan saran yang diberikan untuk perbaikan diri dan peningkatan kinerja;
e. Menciptakan keterbukaan informasi sesama rekan kerja dan antar unit kerja/usaha di dalam Perusahaan untuk mendukung kerjasama dan koordinasi yang baik demi kemajuan Perusahaan;
f. Bersikap terbuka, simpatik dan membantu sesama rekan, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta perbedaan pendapat atau pemikiran dibicarakan secara sopan dan profesional, tanpa kekerasan fisik, gangguan dan ancaman terhadap sesama Karyawan dan Atasan;
g. Bekerja dengan harmonis berdasarkan dedikasi dan kepercayaan bersama untuk mencapai visi dan misi Perusahaan;
h. Karyawan menaati instruksi Atasan yang berhubungan dengan posisi dan tanggung jawabnya, etika kerja dan peraturan perusahaan. Perusahaan tidak bertoleransi atas pelanggaran perintah, etika kerja dan peraturan perusahaan;
i. Bekerja jujur, profesional dan penuh tanggung jawab;
j. Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap Atasan dan sesama Karyawan;
k. Tidak membahas secara negatif pedoman Atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontra produktif terhadap kinerja Perusahaan;

l. Patuh dan konsekuen terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan, pedoman *(policy),* peraturan perusahaan dan *standard operating procedure* (SOP) yang sudah diterapkan;

m. Atasan memberi kesempatan yang sama terhadap pengembangan karir semua bawahannya.

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan dengan sesama Karyawan dan Atasan diatur dalam peraturan perusahaan.

7.2.1.2 Menjaga Kerahasiaan Informasi Perusahaan

Setiap Insan Perusahaan dalam menjalankan segala aktivitasnya dengan memperhatikan ketentuan menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, antara lain berikut ini:

a. Melindungi informasi rahasia Perusahaan, bukan hanya selama masa jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Karyawan tetapi berlaku juga setelah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Karyawan tersebut tidak bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Akses informasi, pengaturan mengenai kewenangan dan lingkup tugas setiap Insan Perusahaan yang dapat melakukan akses informasi Perusahaan yang diperlukan, baik yang bersifat umum atau khusus;

c. Penyebaran informasi rahasia, penjelasan mengenai pengungkapan atau penggunaan informasi Perusahaan yang bersifat rahasia berupa percakapan maupun tulisan kepada atau oleh pihak manapun, hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang telah ditunjuk oleh Perusahaan.

Pengecualian terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan apabila diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.2.1.3 Menjaga dan Penggunaan Aset Perusahaan

Setiap Insan Perusahaan wajib menjaga, memelihara, mengamankan dan menyelamatkan aset-aset Perusahaan dan/atau fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan kepada

Insan Perusahaan baik berupa peralatan, kendaraan dan/atau sarana dan prasarana lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Perusahaan, secara bertanggung jawab dan hanya untuk kepentingan Perusahaan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Insan tidak diperkenankan menggunakan aset dan/atau fasilitas Perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi.

7.2.1.4 Keluhan Kerja

Keluhan kerja merupakan ungkapan ketidakpuasan terhadap kondisi kerja, perlakuan standar keselamatan dan keamanan kerja, hubungan antar pribadi yang membuat suasana kerja yang tidak menyenangkan.

Penyampaian keluhan kerja wajib dilakukan setiap Insan Perusahaan melalui jalur-jalur yang tepat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Perusahaan.

7.2.1.5 Diskriminasi dan Pelecehan Seksual

Setiap Insan Perusahaan mempunyai hak untuk bekerja dalam lingkungan yang bebas dari diskriminasi dalam bentuk apapun termasuk pelecehan seksual. Perusahaan melarang setiap Insan Perusahaan melakukan diskrimininasi ataupun pelecehan seksual terhadap sesama Insan Perusahaan di tempat kerja.

Perusahaan tidak bertoleransi atas diskriminasi dalam bentuk apapun termasuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh setiap Insan Perusahaan terhadap *non* Karyawan Perusahaan seperti pelanggan atau rekanan Perusahaan, maupun yang dilakukan oleh *non* Karyawan tersebut terhadap Insan Perusahaan.

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam peraturan perusahaan.

7.2.1.6 Berbicara di Publik dan Permintaan Informasi

Permintaan informasi mengenai kegiatan usaha Perusahaan kepada setiap Insan Perusahaan, untuk berbicara di depan publik atau wawancara oleh media masa atau permintaan-permintaan serupa lainnya baik melalui lisan atau surat dari pihak lain, wajib

melalui unit kerja dan/atau pihak yang telah diberi kewenangan dan ditunjuk oleh Perusahaan.

Setiap Insan Perusahaan dilarang memenuhi permintaan-permintaan tersebut di atas tanpa persetujuan dari Perusahaan.

7.2.1.7 Menjaga Nama Baik Perusahaan

Reputasi dan nama baik Perusahaan senantiasa melekat pada perilaku setiap Insan Perusahaan, oleh karena setiap Insan Perusahaan, wajib senantiasa diantaranya:

a. Memelihara dan menjaga perilaku etika yang baik di dalam lingkungan pekerjaannya dengan Perusahaan maupun diluar lingkungan pekerjaan dengan Perusahaan;
b. Peduli dan menjaga citra baik serta reputasi Perusahaan; dan
c. Berkomitmen dan konsekuen menerapkan etika Perusahaan termasuk Kode Etik ini, pedoman Perusahaan, peraturan Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.2.1.8 Anti Korupsi & Anti Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan usahanya dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantara peraturan mengenai larangan melakukan tindakan atau terlibat dalam tindakan KKN, dan tindakan pencucian uang (*money laundering*) atau memfasilitas setiap kegiatan KKN atau kegiatan pencucian uang tersebut.

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.2.1.9 Informasi Orang Dalam

Setiap Insan Perusahaan wajib melindungi dan memelihara kerahasiaan informasi rahasia Perusahaan dan oleh karena itu dilarang menggunakan dan/atau mengungkapkan informasi rahasia untuk tujuan atau kepentingan apapun, selain untuk

kepentingan kegiatan usaha Perusahaan. Semua informasi yang tersedia di dalam Perusahaan yang tidak menjadi domain publik merupakan informasi rahasia Perusahaan yang wajib dilindungi dan dipelihara kerahasiaannya oleh setiap Insan Perusahaan.

7.2.1.10 Kegiatan Politik

Perusahaan menghormati hak atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politik setiap Insan Perusahaan, namun Perusahaan tidak memberikan kontribusi politik serta tidak berafiliasi ke partai politik manapun, sehingga terhadap aktivitas politik yang dilakukan oleh setiap Insan Perusahaan wajib dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini, diantaranya:

a. Tidak memanfaatkan nama, aset dan potensi Perusahaan untuk tujuan politik tertentu;
b. Tidak membuat kesepahaman, kesepakatan atau pernyataan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung yang menunjukan Perusahaan memiliki keterkaitan dengan suatu partai politik manapun;
c. Tidak melakukan aktivitas politik di dalam jam kerja Perusahaan dan tidak menggunakan atribut Perusahaan;
d. Apabila seorang Insan Perusahaan menduduki jabatan tertentu di partai politik atau kegiatan politik yang mengganggu tugasnya di Perusahaan, maka yang bersangkutan wajib mengajukan pengunduran diri dari Perusahaan.

7.2.1.11 Penegakan & Pelaporan

a. Seluruh Insan Perusahaan wajib menandatangani pakta integritas sebagai pernyataan komitmen melaksanakan setiap ketentuan dalam Kode Etik ini;
b. Seluruh pimpinan atau Atasan unit kerja bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Kode Etik ini;
c. Pelaksanaan Kode Etik merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh Insan Perusahaan. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka setiap Insan Perusahaan wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui:

1) Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*); atau
2) Atasan Perusahaan; atau
3) Kontak pengaduan; atau
4) Dewan Komisaris.

d. Pelaporan sebagaimana dimaksud di atas wajib dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu pedoman Perusahaan tertentu;
e. Format pelaporan wajib mencantumkan identitas dengan jelas disertai dengan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan dan Perusahaan wajib merahasiakan identitas pelapor;
f. Perusahaan berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pelaporan tentang pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik ini, diproses secara wajar dan tepat waktu;
g. Perusahaan berkewajiban menjamin perlindungan terhadap setiap Insan Perusahaan yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kode Etik ini;
h. Sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan akan diberikan kepada setiap Insan Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Kode Etik ini;
i. Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran Kode Etik ini diputuskan oleh Direksi Perusahaan;
j. Sanksi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang melakukan pelanggaran Kode Etik diputuskan dalam rapat para pemegang saham;
k. Setiap Insan Perusahaan yang melakukan kepatuhan terhadap Kode Etik ini akan diberikan penghargaan *(reward)* sesuai dengan pedoman yang berlaku di Perusahaan. Hal ini diberikan agar setiap Insan Perusahaan senantiasa termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik ini.

7.2.2 Tempat Kerja

7.2.2.1 Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Kerja

Setiap Insan Perusahaan diwajibkan menciptakan suasana tempat kerja yang aman. Setiap Insan Perusahaan wajib mencegah terjadinya kecelakaan dan menjaga keamanan dan kesehatan kerja dalam bentuk apapun di semua fasilitas dan/atau tempat Perusahaan.

Penerapan dan pemeliharaan perilaku yang mewujudkan keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja merupakan suatu keharusan, perilaku-perilaku tersebut, antara lain:

a. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja;
b. Menguasai dan memahami kondisi lingkungan kerja dengan menaati pelaksanaan ketentuan perundangan mengenai keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan;
c. Melakukan pencegahan dan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar operasional prosedur mengenai pencegahan dan penanggulangan kecelakaan;

7.2.2.2 Tempat Kerja Bebas Narkoba, Minuman Keras, Perjudian, Merokok, dan Senjata

Setiap Insan Perusahaan wajib menjaga dan memelihara tempat kerja yang aman dan sehat, antara lain:

a. Dilarang melakukan perbuatan mencelakakan diri sendiri maupun orang lain, mengganggu kesehatan seperti mengunakan dan mengedarkan obat terlarang, meminum minuman keras dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan;
b. Dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun;
c. Dilarang merokok di tempat umum atau tempat kerja, kecuali pada tempat yang telah disediakan oleh Perusahaan;
d. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api maupun senjata dalam bentuk apapun di tempat kerja Perusahaan.

7.3 Etika Terhadap Pihak Luar

7.3.1 Pemegang Saham

Perusahaan senantiasa meningkatkan nilai Perusahaan dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, dan karenanya setiap Insan Perusahaan wajib menghormati dan menjamin hak-hak para pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

a. Menjamin informasi material Perusahaan diberikan secara transparan, adil dan tepat waktu kepada para pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Tidak melakukan suatu perbuatan untuk keuntungan bagi pribadi maupun pihak lain dengan menggunakan informasi Perusahaan yang merupakan konflik kepentingan;
c. Wajib menggunakan sumber daya Perusahaan dengan cara yang efisien dan efektif; dan
d. Wajib menggunakan waktu kerja atau waktu yang disediakan untuk dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang produktif, efisien dan efektif.

7.3.2 Masyarakat & Lingkungan Sekitar

Perusahaan percaya menjaga hubungan yang saling menunjang dan pemberian kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, dan karenanya setiap Insan Perusahaan wajib memberikan kontribusi kepada masyarkat dan lingkungan sekitar, antara lain dengan:

a. Berusaha membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta bermanfaat kepada masyarakat dan lingkungan sekitar;
b. Menjaga kelestarian lingkungan hidup, melaksanakan tugas kegiatan usaha dengan cara aman bagi lingkungan, mempertahankan keseimbangan ekosistem, serta memberdayakan masyarakat dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan; dan
c. Menjalankan usaha dengan mentaati semua peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional, daerah maupun internasional.

7.3.3 Pemerintah

Perusahaan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan bisnis usahanya, dan karenanya setiap Insan Perusahaan, wajib memelihara atau menjaga hubungan baik yang komunikatif dengan pemerintah baik pemerintah di tingkat pusat dan/atau daerah yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan, diantaranya dengan:

a. Membina hubungan yang sehat, harmonis, konstruktif, beretika berdasarkan nilai kejujuran, saling menghormati, dengan regulator dan instansi pemerintah terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Menghindari praktek KKN dalam berhubungan dengan pemerintah; dan
c. Mendukung program nasional maupun regional yang diselenggarakan pemerintah terutama di bidang pendidikan, sosial dan budaya.

7.3.4 Kreditur

Perusahaan dalam membina hubungan dengan kreditur dilakukan secara profesional dan setiap informasi yang disediakan kepada kreditur adalah informasi yang aktual, proses pemilihan kreditur wajib bebas KKN, dan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil dalam pemilihan sumber pendanaan dan/atau fasilitas perbankan lainnya untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.3.5 Mitra Usaha/Bisnis

Perusahaan dalam membina hubungan dengan mitra usaha/bisnis dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham.

Dan setiap Insan Perusahaan dilarang menggunakan hubungan dengan mitra usaha/bisnis untuk kepentingan pribadi. Dalam membina hubungan dengan mitra usaha, setiap Insan Perusahaan diantaranya:

a. Wajib melakukan evaluasi mitra usaha/bisnis secara obyekif dan setara, tanpa diskriminasi;
b. Jika ada calon mitra usaha/bisnis yang memiliki hubungan keluarga dengan Karyawan Perusahaan, maka Karyawan tersebut wajib untuk

memberitahu informasi tersebut kepada unit usaha terkait di dalam Perusahaan;

c. Dilarang mengungkapkan informasi apapun yang dapat mengakibatkan persaingan tidak adil atau memihak pada salah satu calon mitra usaha/bisnis;
d. Dilarang mengungkapkan informasi rahasia Perusahaan kepada mitra usaha/bisnis; dan
e. Penerimaan jamuan dan hadiah dari mitra bisnis dapat diterima dengan batasan nilai tertentu dan wajib diberitahukan kepada Atasan atau unit usaha terkait dalam Perusahaan, dan tidak akan menciptakan benturan kepentingan dengan Perusahaan sehingga tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang mempengaruhi keputusan secara obyektif dan profesional.

7.3.6 Pesaing

Perusahaan senantiasa mendukung iklim persaingan usaha yang sehat di dalam kegiatan usahanya, dan setiap Insan Perusahaan wajib, diantaranya:

a. Memiliki etika yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Memiliki perilaku saling menghormati dan menjaga hubungan dengan pesaing;
c. Menjaga reputasi dan nama baik Perusahaan; dan
d. Dilarang melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan pesaing (perusahaan lain yang menawarkan produk dan jasa sejenis di pasar yang sama) yang dapat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk tidak terbatas mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

7.3.7 Media Masa

Media masa merupakan mitra usaha untuk menyampaikan informasi mengenai Perusahaan dan karenanya pemberian setiap informasi mengenai Perusahaan kepada media masa harus dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab.

Setiap Insan Perusahaan wajib menaati ketentuan mengenai pemberian informasi Perusahaan kepada media masa atau publik yang telah ditetapkan Perusahaan.

Pemberian informasi mengenai Perusahaan hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau unit usaha berwenang yang telah ditunjuk oleh Perusahaan dan senantiasa menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya kewajiban ketentuan mengenai menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.3.8 Hubungan dengan Entitas Anak

Perusahaan wajib memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap tingkatan usaha di entitas anak dan menjalin hubungan baik dengan entitas anak untuk membangun sinergi dan meningkatkan citra dan reputasi Perusahaan dan semua perusahaan dalam kelompok (*group*) usaha Perusahaan.

7.4 Seluruh pimpinan atau Atasan unit kerja bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Kode Etik ini;

VIII. Penutup

1. Pedoman ini berlaku efektif sejak ditetapkan;
2. Dengan berlakunya Pedoman Etika dan Perilaku ini, maka Pedoman sebelumnya tentang Kode Etik PT Teladan Prima Agro Tbk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
3. Pedoman Etika dan Perilaku ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.